



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. OMAN SAHRONI. Tempat dan Tgl Lahir, Pandeglang, 02-06-1983 Jenis kelamin Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp Pageret RT,003, RW,002 Desa Banjarsari kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Wijarnako, S.H., Ismatullah, S.H., Wildan Hakim, S.H. Adalah warga negara Indonesia, Pekerjaan: Advokat yang berkantor di Kantor Hukum BW WIJANARKO, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Raya Labuan KM.19 Rt.004 Rw.002 Desa Ciandur Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 23 November 2023 dibawah register Nomor: 162/SK/PDT/2023/P.N.Pdl, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

1. RANA FEBRIANA Tempat tgl lahir Pandeglang 18-02-1995, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Kp Cipacing Masjid RT.001, RW.007 desa Ciputri kecamatan Kaduhejo kabupaten Pandeglang yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I
2. HAPID, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kp Cidangiang RT.001, RW.002 Kelurahan Saruni kecamatan Majasari kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II
3. OPIH, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp Cipacing Masjid RT. 001, RW. 002 Desa Ciputri kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Dasar dan alasan dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi (Perbuatan Ingkar Janji) kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

Penggugat ,OMAN SAHRONI , adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kp Pageret , RT, 003,RW, 002 Desa Banjarsari kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Adalah Pemilik Kendaraan Roda 4 Minibus merek Toyota Cayla1.2G MT Nopol : B 1947 NRT.BPKB No.04681784 atas nama Teguh Wiratmoko beralamat di Kabupaten Tangerang Prov Banten.Berdasarkan Jual beli melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 53622104001134 dar PT.JACCS MPM Finance Indonesia Tangerang.

KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT.

Tergugat I, RANA FEBRIANA adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kp Cipacing Masjid RT.001, RW.007 desa Ciputri kecamatan Kadu hejo kabupaten Pandeglang . Sebagai Pihak yang bertanggungjawab dan yang Menerima Take Over Kendaraan Minibus Merek Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT,berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Februari 2022.

Tergugat II, HAFID adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kp Cidangiang RT.001, RW.002 kelurahan Saruni kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagai Penyewa kendaraan dari Penggugat yang kemudian menggadaikannya kepada Tergugat I.

Tergugat III, OPPIH adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kp Cipacing Masjid RT.001, RW.007 Desa Ciputri kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten,yang bersama sama Tergugat II menggadaikan kendaraan tersebut kepada Tergugat I.

DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI (PERBUATAN INGKAR JANJI)

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Perbuatan Ingkar Janji) ke Pengadilan Negeri Pandeglang, melalui mekanisme Pertanggung jawaban Perdata berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan “Seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku ,sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.

II. URAIAN FAKTA FAKTA HUKUM DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat sebagai pemilik Kendaraan Minibus Merek Toyota Calya 1.2 G MT.

NOPOL : B 1947 NRE.

No.BPKB : N 04681784 Tahun 2017

Warna : Abu abu Metalik

No.Rangka : MHKA 6GJ6JHJ045773

No.Mesin : 3NRH124773

Berdasarkan Perjanjian Jual beli melalui Pembiayaan Multiguna Nomor : 53622104001134 dari PT.JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finace Indonesia Tangerang.

2. Bahwa Penggugat membeli kendaraan roda 4 Minibus secara kredit adalah untuk fasilitas usaha dan keperluan keluarga.Karena selama ini bekerja di Jakarta sebagai karyawan Toko sembako yang menjual kebutuhan sehari hari.
3. Bahwa sebagai karyawan Toko dengan gaji atau upah yang dibayar pada setiap bulannya, diperuntukan membayar angsuran atau cicilan kendaraan pada setiap bulannya sebesar Rp 2.522.600,- sebagian lagi untuk biaya hidup keluarga.
4. Bahwa kendaraan tersebut jarang digunakan atau dipakai dan sering terparkir disamping rumah Mertua,dimana Sdr Hafid (Tergugat I) yang tiada lain sebagai kakak Ipar Penggugat yang tinggal dan menetap di rumah Mertua pada tanggal 5 Januari 2023 mencoba memanfaatkan peluang tersebut dengan menyampaikan keinginannya kepada istri Penggugat melalui WA yang bertujuan akan menyewa kendaraan minibus miliknya serta menyarakan agar meminta izin terlebihdahulu kepada Suaminya (Penggugat) karena kendaraan tersebut jarang dipakai akan dikaryakan atau di sewa agar mendapatkan penghasilan untuk digunakan menjual gas

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung 3 kg dengan menjanjikan akan membayar uang sewa mobil Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perhari.

5. Bahwa, kemudian Sdri Herni (Istri Penggugat) pada tanggal 5 Januari 2023 memberitahukan kepada Penggugat melalui telepon bahwa suami Kakak Perempuannya (Tergugat II) ingin menyewa kendaraan untuk digunakan usaha menjual Gas elpiji tabung yang 3 Kg. karena menghargai sesama menantu, kemudian Penggugat mengizinkan kendaraan minibus miliknya untuk disewa dan dipakai usaha oleh kakak iparnya tersebut dengan ketentuan agar menjaga kondisi kendaraan membayar uang sewa dan harus merawat kendaraan yang kemudian disepakati secara lisan bahwa kendaraan akan disewa selama 2 Minggu dengan pembayaran setiap harinya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa keesokan harinya tepatnya tanggal 6 Januari 2023 kendaraan tersebut dibawa oleh Hafid berdasarkan kesepakatan secara lisan. Setelah kendaraan dibawa oleh Tergugat II selama 1 Minggu tidak ada kabarnya, kemudian Sdr Herni (istri Penggugat) menanyakan kepada kakak perempuannya yang tiada lain adalah istri Hapid (Tergugat II) baik mengenai uang sewa kendaraan maupun keberadaan kendaraannya.
7. Bahwa Istri Penggugat merasa tidak enak kepada Suaminya (Penggugat) atas perbuatan kakak Iparinya yang setiap harinya pulang akan tetapi tidak membayar uang sewa hariannya dan tidak membawa pulang kendaraan yang disewanya. Hal tersebut diperhatikannya selama 1 minggu, karena kakak Iparinya tersebut bertempat tinggal dan berumah tangga turut bersama dirumah mertuanya yang keberadaannya didepan rumah Penggugat. Bahwa setelah berselang selama 1 Minggu Istri Penggugat menegur dan menanyakan langsung kepada kakak Iparinya (Tergugat II) mengenai uang sewa dan keberadaan kendaraan yang disewanya dan yang bersangkutan hanya menjawab bahwa kendaraan tersebut ada serta akan dikembalikan.
8. Bahwa setelah 2 hari sejak ditanyakan keberadaan kendaraan tersebut, Kakak Perempuannya bersama suaminya (Tergugat II) menghindar dengan cara pindah tempat dari rumah mertuanya ke tempat tinggal kediaman orang tuanya Tergugat II di Kp Cidangiang kelurahan Saruni kecamatan Majasari kabupaten Pandeglang.

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah 2 minggu kendaraan berada ditangan Hafid (Tergugat II) kemudian oleh Istrinya Penggugat dicari tahu keberadaan kendaraan serta ditemuinya Tergugat di Rumah Orang tuanya(Kp Cidangiang)dan didesak mengenai keberadaan kendaraan tersebut dan diakui bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada Sdr Rana Febriana(Tergugat I).
10. Bahwa karena tidak ada kepastian pengembalian kendaraan tersebut kemudian Penggugat beserta istrinya menemui Tergugat di Rumah Orang tuanya Tergugat II di Kp Cidangiang dan meminta agar segera membayar uang sewa dan Mengembalikan kendaraan tersebut dalam jangka waktu 2 hari dan apabila tidak dikembalikan akan dilaporkan ke kepolisian.
11. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2023 Sdr Hapid(Tergugat II) beserta Tergugat I dan Tergugat III serta 3 orang kawan kawannya yang tidak dikenal datang ke rumah Penggugat melakukan intimidasi dengan memberitahukan bahwa kendaraan tersebut diambil oleh eksternal(Matel) akan tetapi mereka Para Tergugat menyatakan bertanggung jawab akan mengembalikan kendaraan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan dan akan membayar angsurannya kredit kendaraan tersebut,tanpa membicarakan uang sewa selama dalam dipegang atau dalam masa sewa tersebut.
12. Bahwa kemudian Tergugat I,II dan Tergugat III tanpa diminta langsung membuat surat Pernyataan diatas materai dan ditanda tangani oleh mereka yang bunyinya :
 - Bertanggung jawab untuk membayar angsuran kredit
 - Meminta waktu untuk mengembalikan kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT.dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pernyataan dibuat yaitu tanggal 9 Februari 2023.
 - Dan apabila kendaraan tidak kembali maka akan mengembalikan uang Muka yang pernah disetorkan oleh penggugat kepada pihak Finance.
13. Bahwa sebagaimana yang dijanjikan dalam surat pernyataan tersebut yaitu dalam kurun waktu 3 bulan akan dikembalikan dan membayar angsuran kredit,hal itu tidak ada realisasi sama sekali. Bahkan ketika pihak penagih dari pihak Finance memberikan surat teguran kepada Penggugat kemudian diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar segera menyelesaikannya namun tidak ada itikad baiknya.

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena Penggugat tidak ingin ada keributan dengan kakak ipar(Tergugat II),Penggugat menerima tawaran dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan over alih kredit (take Over)kendaraan tersebut kepada Sdr Yana Febriana(Tergugat I) selaku Penerima Gadai yang berjanji akan mengembalikan Uang Muka Kredit kepada Penggugat sebesar Rp 51.667.000,-(lima Puluh satu Juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan cara bertahap dengan memberikan uang Muka sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)kemudian uang muka ebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diterima sesuai dengan bukti kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 12 -08-2023.
15. Bahwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Pihak Terugat I dan Tergugat II akan bertanggung jawab untuk mengembalikan sisa Pembayaran uang muka dan membayar angsuran kreditnya ternyata tidak dilaksanakan atau direalisasikan.dengan tidak dibayarnya angsuran kredit tersebut berdampak pada nama baik Penggugat sebagai pihak yang melaksanakan perjanjian kontrak dengan lembaga keuangan(Finance)yang berakibat pada penilaian sebagai Debitur yang bermasalah dan tercatat dalam catatan Hitam BI ceking.(nasabah yang tidak baik).
16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III yang Ingkar janji tidak melaksanakan janjinya untuk membayar angsuran kredit yang tertunggak dan mengembalikan sisa pembayaran uang muka Pihak Penggugat,yang berakibat kepada Pengguat tidak bisa mendapatkan fasilitas kredit lainnya termasuk pinjaman dari Perbankan untuk modal usaha.
17. Bahwa akibat perbuatan Para Penggugat tersebut menimbulkan keresahan kepada keluarga Penggugat yang mana setiap 2 minggu didatangi Penagih(Kolektor) dari pihak lembaga keuangan menagih angsuran kendaraan yang tidak dibayarkan.
18. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Penggugat selama ini telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II dan bahkan setelah dibuatkan terguran oleh Pengacara selaku kuasa hukum agar ada upaya untuk penyelesaian secara kekeluargaan melalui surat somasi hingga 2

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali teguran, namun ternyata upaya tersebut tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat. Bahkan Penggugat meminta agar Kendaraan Tersebut dikembalikan lagi kepada Penggugat untuk ditindak lanjuti pembayaran angsuran kredit yang tertunggak sehingga nama baik Penggugat selaku debitur tidak jelek dalam dunia Perbankan dan tidak dikejar kejar atau didatangi Penagih(External) karena kredit atas namanya macet atau tidak dibayarkan.

19. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat I,II dan III untuk membayar sisa Uang Muka kepada Penggugat dan Membayar angsuran Kredit yang tertunggak kepada lembaga Pembiayaan (Finance),maka secara Hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I,II dan III dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan "WANPRESTASI/INGKAR JANJI" yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara serta sesuai dengan pasal 1250 KUHPerdara dimana penggantian biaya rugi dan bunga,Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
20. Bahwa perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I,II dan III yang telah merugikan Penggugat ,baik kerugian atas uang muka kredit Rp 51.667.000-Rp 10.000.000,-=Rp 41.667.000,- yang belum dikembalikan seluruhnya dan Membayar Angsuran Kredit yang tertunggak selama 9 bulan a Rp 2.522.600,-,sejumlah Rp 22.703.400,;(terhitung dari bulan Februari 2023 sampai bulan Oktober 2023.sebagaimana yang didalilkan Penggugat diatas,maupun kerugian lainnya berupa manfaat kegunaan kendaraan untuk kepentingan Penggugat,serta kerugian Materil dan Immateril lainnya sehubungan dengan perbuatan Yang dilakukan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat.
21. Bahwa adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian se bagaimana menurut Achmad Insan (Hukum Perdata Jakarta : PT Pembimbing Masa 1969 halaman 14) bahwa hubungan sebab akibat secara factual(causation in fact)hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara factual telah terjadi,setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat menimbulkan penyebab secara factual,asalkan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.Dalam hukum tentang perbuatan wanprestasi

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “but for” atau “sine qua non” berdasarkan poin diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan dimana pengabaian atau pengingkaran terhadap kewajiban terhadap kewajiban hukum yang melekat pada diri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Berdasarkan asas legalitas yang memunculkan pembatasan terhadap penggunaan kewenangan dan kekuasaan terhadap penerapannya berdasarkan substansi dan prosedur, sehingga secara jelas memunculkan kerugian baik kerugian materil (uang muka yang belum dikembalikan, angsuran selama 9 bulan yang tidak dibayarkan) maupun kerugian Immateril (kerugian bunga dan ongkos ongkos) yang diderita oleh Penggugat.

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sudah sepantasnya dan berdasar hukum, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Pandeglang meletakkan kewajiban Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memberikan dan mengganti seluruh kerugian kepada Penggugat karena secara hukum dipandang telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan pihak Penggugat dengan tidak membayar uang muka Kredit dan membayar tunggakan angsuran Kredit selama 9 bulan maka kepada Para Tergugat agar supaya segera menyerahkan Unit Kendaran roda 4 minibus dan membayar Ansuran kredit yang tertunggak kepada Penggugat.

KERUGIAN MATERIIL PENGGUGAT

- Bahwa kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp 119.370.400,- (Seratus Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) berupa :
 1. Uang Muka sebesar Rp 41.667.000,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
 2. Biaya pengurusan sebelum ditangani pengacara sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 3. Biaya jasa hukum pengacara Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
 4. Tunggakan angsuran kredit selama 9 bulan a/Rp 2.522.600 = Rp 22.703.400,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus rupiah).

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian tersebut belum termasuk kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari Atau kerugian dari hilangnya keuntungan yang mungkin diterima Para Penggugat.

KERUGIAN IMMATERIAL,

Bahwa Kerugian Immaterial yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang, karena menyangkut nama baik Penggugat Sehingga dengan timbul dan adanya Surat tagihan pembayaran angsuran dari pihak lembaga pembiayaan dan adanya catatan dari BI ceking sebagai nasabah bermasalah yang berdampak pada fasilitas kredit lainnya dan menimbulkan tekanan bathin yang mengakibatkan Timbulnya pula keresahan, Apabila diperhitungkan dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

1. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan; Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
2. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang. untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbarbijvoorad).

Bawa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam posita tersebut di atas, baik kronologi maupun tentang hukumnya ,maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Perbuatan Tergugat.I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Wanprestasi (Perbuatan ingkar janji)

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Membayar semua kerugian Materil Penggugat sebesar Rp 119.370.400,- (Seratus Sembilan belas juta rupiah tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)
4. Menyatakan mengembalikan kendaraan roda 4 Minibus merk Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT warna abu abu metalik BPKB No. N-04681784 tersebut kepada Penggugat.
5. Menyatakan menghukum pihak lain yang secara tidak sah turut menguasai kendaraan tersebut untuk mengembalikan kepada Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat oleh Para Tergugat secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir kuasanya di persidangan dan Tergugat II hadir dipersidangan, kemudian untuk Tergugat I, Tergugat III, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap persidangan, ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat III tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I, Tergugat III yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap di persidangan maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARLYAN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pandeglang, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada pihak Tergugat II yang hadir di persidangan dimintakan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak memberikan jawaban;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Oman Sahroni NIK:3601190206830002 yang beralamat di Kp. Pageret Rt.003, Rw. 002, Desa Banjarsari, Kec. Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Rana Febriana NIK:360110918069350001 yang beralamat di Kp. Cipacing Masjid Rt.001, Rw. 007, Desa Ciputri, Kec. Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Para Tergugat bertanggung jawab untuk membayar angsuran dan mengembalikan uang DP kendaraan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jaminan dari JACCS MFM Finance Tangerang yang menerangkan kendaraan Toyota Calya 1.2 G MT tahun 2017 warna abu-abu metalik no rangka MHKA6GJ6JHJ045773 NOPOL: B 1947 NRE. No. BPKB N-04681784, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi STNK No. 08256446 atas nama Teguh Wiratmoko, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 53622104001134, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tanda terima resmi angsuran dari PT. JACCS MPMFI, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi gambar kendaraan dalam foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-8; Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-5, P-6, dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua kembali diverifikasi dan dicocokkan dengan bukti surat yang sudah diunggah Penggugat pada laman e-Court untuk dilakukan validasi setelah itu seluruh fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan fotocopy surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **HERNI SUHERNI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Adanya pinjam meminjam mobil antara Tergugat II dengan Penggugat yaitu Suami saksi sendiri, yang mana Tergugat II meminjam mobil milik Penggugat yang kemudian digunakan oleh Tergugat III lalu digadaikan oleh Tergugat I;
 - Bahwa Mobil yang dipinjam Tergugat II adalah Mobil Toyota Calya dengan plat nomor yang Saya ingat A 1947;
 - Bahwa Tergugat II mengatakan digunakan oleh Mobil Toyota Calya dengan plat nomor yang Saya ingat A 1947 Tergugat III untuk mengecek gas Elpiji;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat III;
 - Bahwa Tergugat II mengatakan kepada Penggugat akan meminjam mobil tersebut selama 2 (dua) minggu akan tetapi setelah 2 (dua) minggu mobil tidak kembali;
 - Bahwa sudah pernah ditanyakan mobil kenapa tidak dikembalikan akan tetapi Tergugat II hanya menjawab mobil tersebut ada;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu saksi baru mengetahui dari Tergugat II bahwa mobil tersebut sudah digadaikan;
 - Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Tergugat I pada tanggal 6 Januari 2023;
 - Bahwa Penggugat menginginkan mobil kembali yang kemudian Tergugat I datang ke rumah membuat pernyataan minta waktu selama 2 (dua) minggu untuk mencari mobil jika tidak balik mobil tersebut maka akan dibayarkan ke Lising;
 - Bahwa Angsuran mobil sudah dibayarkan sebanyak 13 (tiga) belas bulan dari perjanjian sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan;
 - Bahwa Angsuran mobil per bulan sejumlah Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sisa angsuran mobil yang harus dibayarkan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat II mengatakan akan bertanggungjawab dan berjanji akan bertemu dengan Pihak Lising dan akan mengembalikan DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi baru dibayarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sisa angsuran mobil yang belum dibayarkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) bulan lagi;
2. **SUHANA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Adanya pinjam meminjam mobil antara Tergugat II dengan Penggugat, yang mana Tergugat II meminjam mobil milik Penggugat yang kemudian digunakan oleh Tergugat III lalu digadaikan oleh Tergugat I;
 - Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Penggugat yang tinggal bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat II meminjam mobil kepada Penggugat yang berjanji akan dikembalikan 2 (dua) minggu kemudian akan tetapi mobil tersebut tidak pernah kembali setelah 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Mobil yang dipinjam Tergugat II adalah Mobil Toyota Calya dengan plat nomor yang Saya ingat A 1947;
 - Mobil Toyota Calya;
 - Bahwa ada upaya Penyelesaiannya hanya berupa surat pernyataan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelesaiannya yang saksi ketahui intinya adalah mau bertanggung jawab, mau mengembalikan DP dan Angsuran yang kemudian Penggugat diberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat I;

3. **SUKARI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat I, tergugat II, tergugat III adalah masalah Mobil Toyota Calya dengan plat nomor yang Saya ingat A 1947 yang dipinjam oleh Tergugat I hanya itu saja;
- Bahwa saksi melihat pada saat mobil tersebut dibawa oleh tergugat II;
- Bahwa Mobil Toyota Calya dengan plat nomor yang Saya ingat A 1947;
- tersebut tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada itikad baik atau tidak, saksi hanya mendengar mobil tersebut akan dikembalikan;

(2.11) Menimbang, bahwa pihak Penggugat, tidak ada mengajukan kesimpulannya, sampai batas waktu pengajuan yang ditentukan;

(2.18) Menimbang bahwa penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.19) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Tergugat I,II dan Tergugat III membuat surat Pernyataan diatas materai dan ditanda tangani oleh mereka yang bunyinya :
 - Bertanggung jawab untuk membayar angsuran kredit;
 - Meminta waktu untuk mengembalikan kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT.dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pernyataan dibuat yaitu tanggal 9 Februari 2023;
 - Dan apabila kendaraan tidak kembali maka akan mengembalikan uang Muka yang pernah disetorkan oleh penggugat kepada pihak Finance;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan gugatan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim pokok-pokok gugatan tetap harus dibuktikan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang menjadi pokok permasalahan gugatan yang harus Penggugat buktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Surat Pernyataan 9 Februari 2023 yang dibuat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah suatu janji yang diberikan kepada penggugat yang isinya sebagai berikut :
 - Bertanggung jawab untuk membayar angsuran kredit;
 - Meminta waktu untuk mengembalikan kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT.dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pernyataan dibuat yaitu tanggal 9 Februari 2023;
 - Dan apabila kendaraan tidak kembali maka akan mengembalikan uang Muka yang pernah disetorkan oleh penggugat kepada pihak Finance;
2. Apakah isi Surat Pernyataan 9 Februari 2023 yang dibuat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ?

(3.4) Menimbang bahwa terkait pokok permasalahan gugatan pertama yaitu

1. Apakah Surat Pernyataan 9 Februari 2023 yang dibuat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah suatu janji yang diberikan kepada penggugat yang isinya sebagai berikut :
 - Bertanggung jawab untuk membayar angsuran kredit;
 - Meminta waktu untuk mengembalikan kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT.dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pernyataan dibuat yaitu tanggal 9 Februari 2023;
 - Dan apabila kendaraan tidak kembali maka akan mengembalikan uang Muka yang pernah disetorkan oleh penggugat kepada pihak Finance;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya gugatan penggugat, maka gugatan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wanprestasi diantaranya:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh penggugat, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar gugatan penggugat, dengan dibuktikan nya surat pernyataan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (bukti P-3) dalam upaya mengembalikan kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk melaksanakan isi Surat Pernyataan (bukti P-3) tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, wajib tunduk pada isi Surat Pernyataan nya (bukti P-3) sebagai janji yang diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berdasarkan hukum terikat pada Surat Pernyataan nya (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pokok permasalahan gugatan pertama yaitu Apakah Surat Pernyataan 9

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 yang dibuat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah suatu janji yang diberikan kepada penggugat yang isinya sebagai berikut :

- Bertanggung jawab untuk membayar angsuran kredit;
- Meminta waktu untuk mengembalikan kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT.dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pernyataan dibuat yaitu tanggal 9 Februari 2023;
- Dan apabila kendaraan tidak kembali maka akan mengembalikan uang Muka yang pernah disetorkan oleh penggugat kepada pihak Finance;

telah terjawab, dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terikat pada Surat Pernyataan nya (Bukti P-3) untuk dilaksanakan sebagai "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

(3.5) Menimbang bahwa terkait pokok permasalahan gugatan kedua yaitu Apakah isi Surat Pernyataan 9 Februari 2023 yang dibuat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Surat Pernyataan 9 Februari 2023 yang dibuat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III isinya berlaku dan mengikat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maka sudah sepatutnya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 1238 KUHPerdara, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh penggugat, serta keterangan saksi HERNI SUHERNI dibawah sumpah yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT.dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pernyataan dibuat yaitu tanggal 9 Februari 2023 hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Pernyataan (Bukti P-3) 9 Mei 2023;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



Menimbang, bahwa sejak tanggal 9 Mei 2023 jatu temponya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengembalikan kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT hingga tanggal 21 November 2023 Gugatan ini didaftarkan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Pdl berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berasal dari keterangan saksi HERNI SUHERNI dikuatkan dengan keterangan saksi SUHANAH dan saksi SUKARI mengetahui bahwa kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT belum kembali ke tangan penggugat yang sehari-hari terparkir di tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terjadi Wanprestasi karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengembalikan kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Pernyataan yang isinya dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pokok permasalahan gugatan kedua yaitu Apakah isi Surat Pernyataan 9 Februari 2023 yang dibuat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ? telah terjawab, dimana Penggugat berhak mendapatkan :

- Kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT.dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pernyataan dibuat yaitu tanggal 9 Februari 2023;
- Dan apabila kendaraan tidak kembali maka akan mengembalikan uang Muka yang pernah disetorkan oleh penggugat kepada pihak Finance;

(3.6) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhak atas Kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT.dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pernyataan dibuat yaitu tanggal 9 Februari 2023 dan apabila kendaraan tidak kembali maka akan mengembalikan uang Muka yang pernah disetorkan oleh penggugat kepada pihak Finance oleh karenanya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Dengan demikian petitum kedua penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Membayar semua kerugian Materil Penggugat sebesar Rp 119.370.400,- (Seratus Sembilan belas juta rupiah tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga berkaitan dengan pokok masalah yang harus dibuktikan oleh penggugat dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim sebagaimana ditentukan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan" dengan demikian kerugian materil yang di dapat penggugat adalah mengenai sejumlah uang yang hanya berkaitan dengan Kendaraan roda 4 mini bus Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT yaitu :

1. Uang Muka sebesar Rp 41.667.000,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
2. Tunggakan angsuran kredit selama 9 bulan a/Rp 2.522.600 = Rp 22.703.400,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar semua kerugian Materil Penggugat sebesar Rp 64.370.400,- (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

(3.8) Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Menyatakan mengembalikan kendaraan roda 4 Minibus merk Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT warna abu abu metalik BPKB No. N-04681784 tersebut kepada Penggugat. Majelis Hakim berpendapat petitum keempat berkaitan dengan pokok masalah yang harus dibuktikan oleh penggugat dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim Bukti P – 3 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tertanggal 9 Februari 2023 berlaku dan isinya mengikat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk melaksanakan Surat Pernyataan 9 Februari 2023 yang telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya. Dengan demikian cukup beralasan petitum keempat Penggugat untuk dikabulkan;

(3.9) Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Menyatakan menghukum pihak lain yang secara tidak sah turut menguasai kendaraan tersebut untuk mengembalikan kepada Penggugat menurut Majelis Hakim menjadi patut untuk kendaraan roda 4 Minibus merk Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT warna abu abu metalik BPKB No. N-04681784 dikuasai oleh Penggugat selaku pemilik. Dengan demikian cukup beralasan petitum kelima Penggugat untuk dikabulkan;

(3.10) Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat oleh Para Tergugat secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum keenam tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah mengenai perhitungan kerugian Immateril yang dialami oleh pengugat, maka haruslah ditolak;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini Majelis Hakim berpendapat petitum kesebelas mengenai lembaga uang paksa (dwangsom) dalam dunia peradilan dapat diperhatikan ketentuan Pasal 606a RV yaitu, “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Lebih lanjut Penerapan lembaga dwangsom tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 79k/Sip1972 bahwa, “dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, baik dari aturan yang ditentukan Pasal 606a RV maupun kedua yurisprudensi tersebut, maka tuntutan uang paksa hanya diberikan untuk hukuman melakukan sesuatu perbuatan, dan bukan untuk membayar sejumlah uang, karena putusan berupa ganti rugi sejumlah uang dapat langsung dinilai dan dieksekusi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kesebelas Pengugat yang pada pokoknya memohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom), petitum ketujuh harus ditolak;

(3.13) Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

majelis hakim berpendapat yang dimaksud dengan putusan uitvoerbaar bij vorraad atau juga dikenal dengan putusan serta merta, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta yang menerangkan bahwa, putusan serta merta hanya boleh dilakukan terhadap:

1. Gugatan didasarkan pada bukti yang tidak dibantah;
2. Gugatan hutang piutang yang tidak dibantah;
3. Gugatan sewa menyewa yang telah habis masa waktunya;
4. Gugatan pembagian harta perkawinan yang putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap;
5. Gugatan provisionil yang memenuhi Pasal 332 RV;
6. Gugatan yang berdasar pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Gugatan sengketa mengenai Bezitrecht/ Hukum Benda;

Bahwa berdasar hal tersebut, gugatan pokok dalam perkara a quo bukan termasuk yang diatur dalam SEMA tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan putusan serta merta, maka berdasar pertimbangan tersebut atas petitum kedelapan dari gugatan Pengugat ini harus ditolak;

(3.14) Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum majelis hakim berpendapat dengan dikabulkannya pokok gugatan Pengugat, maka terhadap petitum kesembilan Gugatan Pengugat harus dikabulkan dan kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III sebagai pihak yang dikalahkan secara tanggung renteng harus menanggung ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 181 ayat (1) HIR). Dengan demikian cukup beralasan petitum kesembilan Penggugat untuk dikabulkan;

(3.15) Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya petitum – petitum Penggugat, maka hanya sebagian yang dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan di atas;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dan menolak selebihnya;

(3.17) Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berikut perubahannya, Pasal 1338, Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 163 HIR, Serta pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat.I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Wanprestasi (Perbuatan ingkar janji);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar semua kerugian Materil Penggugat sebesar Rp 64.370.400,- (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
4. Menyatakan mengembalikan kendaraan roda 4 Minibus merk Toyota Calya 1.2 G MT Nopol B 1947 NRT warna abu abu metalik BPKB No. N-04681784 tersebut kepada Penggugat;
5. Menyatakan menghukum pihak lain yang secara tidak sah turut menguasai kendaraan tersebut untuk mengembalikan kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. dan Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, dengan dihadiri oleh Sagitarina Novianty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp 296.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 30.000,00;
5. Biaya Petugas Sumpah.....	: Rp 50.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	: <u>Rp 10.000,00;+</u>
Jumlah	Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pdl